

QAWAID FIQHIYAH SEBAGAI LANDASAN ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Iqbal Azhari

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Sina Batam, Indonesia

Corresponding e-mail: azharimuhammadiqbalazhari@gmail.com

Abstract

This article discusses the application of qawaid fiqhiyyah as an ethical foundation for social media usage among Muslims, focusing on the understanding and implementation of Islamic law principles in digital contexts. The unique contribution of this research lies in emphasizing the importance of qawaid fiqhiyyah in guiding the behavior of social media users, as well as addressing the challenges and opportunities faced. The methodology employed is library research, which includes a literature analysis relevant to describing social media user behavior. The findings indicate that although there is awareness of the importance of ethics in social media use, many users still lack understanding and implementation of qawaid fiqhiyyah principles, such as tabayyun (information verification) and maslahah (general welfare). These findings highlight the need for better education regarding digital-based Islamic ethics, along with the active roles of families and communities in educating younger generations. By applying qawaid fiqhiyyah, it is hoped that social media users can contribute to creating a more positive and productive environment while strengthening their identity as Muslims in the digital age. This research provides practical implications by encouraging the development of clear ethical guidelines for social media use in accordance with Islamic values.

Keywords: qawaid fiqhiyah; social media ethics; Islamic law; digital interaction

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan qawaid fiqhiyyah sebagai landasan etika dalam penggunaan media sosial di kalangan umat Muslim, dengan fokus pada pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks digital. Kontribusi unik penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya qawaid fiqhiyyah dalam membimbing perilaku pengguna media sosial, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yang mencakup analisis literatur relevan untuk menggambarkan perilaku pengguna media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya etika dalam penggunaan media sosial, banyak pengguna masih kurang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip qawaid fiqhiyyah, seperti tabayyun (verifikasi informasi) dan maslahah (manfaat umum). Temuan ini menekankan perlunya pendidikan yang lebih baik mengenai etika digital berbasis Islam serta peran aktif keluarga dan masyarakat dalam mendidik generasi muda. Dengan menerapkan qawaid fiqhiyyah, diharapkan pengguna media sosial dapat berkontribusi pada lingkungan yang lebih positif dan produktif, sekaligus memperkuat identitas Muslim di era digital. Penelitian ini memberikan dampak praktis dengan mendorong pengembangan pedoman etika yang jelas dalam penggunaan media sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: qawaid fiqhiyah; etika media sosial; hukum Islam; interaksi digital

PENDAHULUAN

Qawaid fiqhiyyah, atau kaidah-kaidah hukum Islam, memainkan peran penting dalam membentuk etika penggunaan media sosial di kalangan umat Muslim. Dalam konteks saat ini, di mana media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, tantangan etika yang muncul memerlukan perhatian serius. Etika dalam penggunaan media sosial sangat penting dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip qawaid fiqhiyyah, seperti tabayyun (verifikasi informasi) dan maslahah (manfaat umum), guna menjaga integritas dan keadilan dalam interaksi daring.¹ Penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat mengakibatkan penyebaran informasi yang salah, fitnah, dan perilaku tidak etis lainnya. Fenomena penyebaran hoaks dan fitnah di media sosial semakin marak terjadi, dengan banyak pengguna yang menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap etika digital berbasis Islam. Penelitian oleh Suryani menunjukkan bahwa 65% pengguna media sosial tidak melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya, sehingga menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat.²

Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai integrasi qawaid fiqhiyyah sebagai panduan etis dalam dunia digital. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan teoritis qawaid fiqhiyyah yang belum banyak dieksplorasi secara praktis dalam pendidikan dan perilaku pengguna media sosial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kerangka kerja etis yang dapat diterapkan oleh pengguna media sosial Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana qawaid fiqhiyyah dapat dijadikan landasan etika dalam penggunaan media sosial.³

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penelitian yang menyoroti pentingnya etika dalam bermedia sosial.⁴ Misalnya, penelitian oleh Alya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip fiqh dalam konteks digital dapat membantu individu untuk berperilaku lebih bertanggung jawab dan etis di dunia maya.⁵ Selain itu, juga menekankan perlunya integrasi

¹ Bambang Suhada, Agus Alimuddin, and Lisda Aisyah, "COVID-19 and The Implementation of Qawā'id Fiqhiyyah in E-Commerce," *Justicia Islamica* 17, no. 2 (December 4, 2020): 365–82, <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2154>.

² Wahidah Suryani, Andries Kango, and Andi Akifah, "Constructing Trust in Media Through Islamic Values: Countering Hoaxes and Disinformation," *Al-Ulum* 23, no. 1 (June 15, 2023): 21–39, <https://doi.org/10.30603/au.v23i1.3441>.

³ Siti Khoirotul Ula, "Fikih Jurnalistik Sebagai Landasan Etika Bermedia Sosial," *Qolamuna: Research Journals and Islamic Studies* 2, no. 2 (February 24, 2017): 197–212, www.konfrontasi.com,.

⁴ Muhammad Gazali Rahman, Limyah Alamri, and Ardin Bataweya, "Hukum Islam Dan Penggunaan Teknologi Informasi Di Indonesia," *Al-Mizan* 16, no. 1 (June 1, 2020): 27–50, <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1397>.

⁵ Alya J Alnuaimi and Abderrahmane Azzi, "Islamic Ethics & Social Media Use: A Study in Theory & Practice," *Journal of Positive School Psychology* 2022, no. 3 (2022): 6698–6710, <http://journalppw.com>.

antara prinsip-prinsip fiqh dan praktik jurnalistik untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan melalui media sosial adalah akurat dan bermanfaat.⁶

Teori pendukung dari literatur terkait menunjukkan bahwa etika digital dalam perspektif Islam sangat penting untuk membimbing perilaku pengguna teknologi.⁷ Menurut Mulyawan, prinsip "amanah" atau kepercayaan merupakan landasan utama dalam penggunaan teknologi digital; pengguna harus bertanggung jawab atas data dan privasi mereka serta menghormati hak orang lain. Selain itu, prinsip "adl" atau keadilan juga menjadi krusial; penggunaan teknologi harus dilakukan tanpa diskriminasi dan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika Islam dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.⁸

Lebih lanjut, Mokhtar menekankan pentingnya menghormati privasi individu sebagai bagian dari etika digital Islam.⁹ Konsep "sitr" mengajarkan bahwa menjaga privasi adalah kewajiban moral bagi setiap individu. Dalam konteks teknologi digital saat ini, hal ini berarti bahwa pengguna harus berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi dan memastikan bahwa data mereka tidak disalahgunakan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat Muslim dapat menggunakan teknologi digital secara lebih bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam.

Qawaid fiqhiyyah sendiri mencakup berbagai prinsip yang dapat diterapkan dalam situasi modern, termasuk penggunaan media sosial. Prinsip seperti *maslahah* (manfaat umum) dan *sadd al-zari'ah* (mencegah kerusakan) dapat memberikan panduan bagi pengguna media sosial untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka sebelum membagikan informasi atau berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, penerapan qawaid fiqhiyyah tidak hanya relevan tetapi juga krusial dalam menjaga integritas dan etika komunitas Muslim di dunia digital.¹⁰

⁶ Astuti, Asmia, and Besse Ruhaya, "Konsolidasi Fatwa MUI Dengan Fikih Informasi Dalam Merumuskan Etika Bermuamalah Di Media Sosial," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (June 27, 2023): 731–46, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.371.

⁷ Martin Slama and Bart Barendregt, "Introduction," *Asiascape: Digital Asia* 5, no. 1–2 (February 14, 2018): 3–31, <https://doi.org/10.1163/22142312-12340090>.

⁸ Mulyawan Safwandy Nugraha, Didin Kurniadin Maskar, and Ai Rohayani, "Islamic Ethical Concepts Relevant to Digital Technology," in *ICONITIES (International Conference on Islamic Civilization and Humanities)* (Surabaya, 2023), 106–23, <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/iconfahum/article/view/1335>.

⁹ Aida Mokhtar and Che Amnah Bahari, "Social Media and Islamic Ethics: An Insight to Instagram Use by Muslim University Students in Malaysia," *Intellectual Discourse* 29, no. 1 (June 17, 2021): 175–206, <https://doi.org/10.31436/id.v29i1.1764>.

¹⁰ Ulla, "Fikih Jurnalistik Sebagai Landasan Etika Bermedia Sosial."

Lebih jauh lagi, penelitian ini akan membahas bagaimana qawaid fihiyyah dapat diintegrasikan ke dalam pedoman penggunaan media sosial bagi individu dan organisasi.¹¹ Dengan mengidentifikasi contoh-contoh konkret dari penerapan prinsip-prinsip ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka kerja etis yang dapat digunakan oleh pengguna media sosial Muslim. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan sistematis untuk mengaitkan prinsip-prinsip fiqh dengan tantangan spesifik yang dihadapi dalam penggunaan media sosial saat ini.

Penelitian ini juga akan mengkaji literatur yang ada untuk menyoroti berbagai perspektif tentang hubungan antara hukum Islam dan teknologi modern. Dengan memahami pandangan para ulama dan akademisi mengenai isu ini, maka dapat disusun rekomendasi yang lebih komprehensif untuk praktik bermedia sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Penekanan pada perspektif kontemporer ini sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang cepat dan dampaknya terhadap perilaku social.

Akhirnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan serta solusi penerapan qawaid fihiyyah di media social serta implikasi yang diharapkan seperti penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam melalui pendidikan, keluarga, dan kebijakan yang lebih terarah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan etika digital dalam konteks hukum Islam serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial di era informasi saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) untuk mengkaji dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan penerapan qawaid fihiyyah sebagai landasan etika dalam penggunaan media sosial di kalangan umat Muslim. Rancangan penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan evaluasi sumber-sumber tertulis, termasuk artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks media sosial.

Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa buku-buku qawaid fihiyyah klasik maupun kontemporer serta buku-buku tentang etika penggunaan media social. Adapun sumber sekunder berupa artikel-artikel jurnal yang berhubungan dengan qawaid fihiyyah dan etika penggunaan media social atau artikel yang tidak berhubungan secara langsung akan tetapi membantu dalam penelitian ini. Sumber data yang telah terhimpun disajikan dalam bentuk triangulasi, kemudian dilakukan pemilihan data, penyajian dan pengambilan kesimpulan serta dianalisis melalui Content Analysis.

¹¹ Syamsuddin Sakka and Muhammad Syakir Al-Kautsar, "Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Hukum Media Sosial Di Era Globalisasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi," *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (October 1, 2024): 117–28, <https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.5177>.

Analisis data akan dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola dan tema utama yang muncul dari literatur yang telah dikumpulkan. Peneliti akan mengevaluasi hubungan antara qawaid fiqhiyyah dan praktik etika di media sosial, serta mengidentifikasi gap dalam penelitian sebelumnya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang penerapan etika Islam dalam penggunaan media sosial, serta memberikan rekomendasi bagi pengguna media sosial untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan minimal 20 referensi berupa buku dan artikel jurnal ilmiah untuk mencari dan menjawab terkait Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Etika Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan qawaid fiqhiyyah dalam etika penggunaan media sosial di kalangan umat Muslim masih menghadapi berbagai tantangan. Dari analisis literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak pengguna media sosial tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip qawaid fiqhiyyah, seperti tabayyun (verifikasi informasi) dan maslahah (manfaat umum). Misalnya, penelitian oleh Astuti¹² menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya etika dalam bermedia sosial, implementasinya dalam praktik sehari-hari masih rendah. Hal ini mengakibatkan penyebaran informasi yang salah dan potensi fitnah di kalangan pengguna media sosial.

Sebagai contoh konkret, ketika seorang pengguna media sosial membagikan berita tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, ia melanggar prinsip tabayyun. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi palsu yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Di sisi lain, penerapan prinsip maslahah dapat dilihat ketika konten dakwah yang positif dan edukatif dibagikan di platform media sosial, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas.¹³

Penelitian oleh Shodiqoh juga mendukung temuan ini dengan menekankan bahwa prinsip-prinsip etika dalam Islam, seperti kejujuran dan tanggung jawab, sangat relevan dalam konteks penggunaan media sosial.¹⁴ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun media sosial menawarkan berbagai manfaat, pengguna harus tetap waspada terhadap potensi negatif seperti fitnah dan penyebaran informasi palsu.

¹² Astuti, Asmia, and Ruhaya, "Konsolidasi Fatwa MUI Dengan Fikih Informasi Dalam Merumuskan Etika Bermuamalah Di Media Sosial."

¹³ Yusuf Al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, revised (Chicago: American Trust Publications, 1999).

¹⁴ Rozanatush Shodiqoh, "Digital Ethics: Social Media Ethics in a Contemporary Islamic Perspective," *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024): 215–26, <https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i03.153>.

Selain itu, temuan lain menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna media sosial merasa kurang mendapatkan pendidikan yang memadai mengenai etika digital berbasis Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Islam kurangnya pemahaman tentang hukum Islam dan qawaid fiqhiyyah berkontribusi pada perilaku tidak etis di dunia maya.¹⁵ Penelitian ini juga menemukan bahwa generasi muda, yang merupakan pengguna aktif media sosial, sering kali terjebak dalam arus informasi tanpa melakukan verifikasi yang diperlukan, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip qawaid fiqhiyyah.

Dari hasil analisis, terlihat pula bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman tentang qawaid fiqhiyyah di kalangan pengguna media sosial. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya program pendidikan dan pelatihan yang lebih terstruktur mengenai etika penggunaan media sosial berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahman yang menyarankan agar institusi pendidikan Islam mengintegrasikan materi tentang qawaid fiqhiyyah ke dalam kurikulum mereka.¹⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak signifikan terhadap perilaku dan interaksi sosial di kalangan pengguna, terutama di kalangan remaja. Penelitian oleh Repti menunjukkan bahwa kecanduan media sosial di kalangan siswa dapat memengaruhi interaksi sosial mereka secara langsung. Kecanduan ini tidak hanya berimplikasi pada waktu yang dihabiskan di platform tersebut, tetapi juga pada kualitas interaksi sosial yang mereka jalani, yang sering kali menjadi dangkal dan kurang bermakna.¹⁷

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kecanduan media sosial siswa berada pada tingkatan tinggi, mencapai 81,94%.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa merasa terikat secara emosional dengan media sosial, yang dapat mengganggu hubungan interpersonal mereka di dunia nyata. Penelitian oleh Keles mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan individu mengalami penurunan harga diri dan meningkatkan perasaan tidak nyaman dalam interaksi sosial.¹⁹

Penggunaan media sosial juga memberikan peluang baru bagi dakwah Islam untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Menurut Achmad, platform seperti 'Belajariah'

¹⁵ Md. Tarequl Islam, "THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MUSLIM SOCIETY: FROM ISLAMIC PERSPECTIVE," *International Journal of Social And Humanities Sciences* 3, no. 3 (2019): 95–114, <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijshs/issue/50760/661414>.

¹⁶ Rahman, Alamri, and Bataweya, "Hukum Islam Dan Penggunaan Teknologi Informasi Di Indonesia."

¹⁷ Repti Suci Sentri, Akmal Sutja, and Affan Yusra, "Pengaruh Kecanduan Media Sosial Terhadap Interaksi Sosial Siswa Kelas VIII & IX Di SMP Negeri 11 Kota Jambi," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (October 13, 2022): 5317–24, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7488>.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Betul Keles, Niall McCrae, and Annmarie Grealish, "A Systematic Review: The Influence of Social Media on Depression, Anxiety and Psychological Distress in Adolescents," *International Journal of Adolescence and Youth* 25, no. 1 (December 31, 2020): 79–93, <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851>.

memungkinkan penyampaian ajaran Islam secara lebih inklusif dan menarik bagi generasi muda melalui konten edukatif yang mudah diakses.²⁰ Ini menciptakan ruang bagi diskusi terbuka tentang nilai-nilai Islam dalam konteks modern.

Media sosial sebagai alat dakwah juga memungkinkan umat Islam untuk menunjukkan keragaman praktik keagamaan mereka kepada publik global. Dalam hal ini, penggunaan bahasa yang sederhana dan materi menarik sangat penting untuk menjangkau orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya.²¹ Dengan cara ini, dakwah Islam tidak hanya terbatas pada komunitas Muslim tetapi juga dapat menjangkau masyarakat luas.

Namun, tantangan tetap ada ketika menggunakan media sosial sebagai alat dakwah. Beberapa kritik menyatakan bahwa konten dakwah sering kali tidak akurat atau tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, penting bagi para da'i untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah diverifikasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip qawaid fiqhiyyah.²²

Penggunaan media sosial juga harus disertai dengan kesadaran akan potensi penyebaran hoaks dan informasi palsu.²³ Dalam konteks ini, penting bagi pengguna untuk melakukan tabayyun sebelum membagikan informasi apa pun, terutama jika berkaitan dengan ajaran agama.²⁴ Hal ini akan membantu menjaga integritas ajaran Islam serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap konten dakwah yang disampaikan.

Dari perspektif hukum Islam, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana qawaid fiqhiyyah dapat diterapkan untuk mengatur perilaku pengguna media sosial. Sebagai contoh, prinsip *tabayyun* (verifikasi informasi) sangat relevan dalam konteks penyebaran informasi di media social²⁵. Penelitian Karyono menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya untuk mencegah fitnah dan penyebaran berita

²⁰ Maulana Achmad, Roudlotul Jannah, and Azizah, "Media Sosial Sebagai Strategi Baru Dalam Dakwah Islam: Studi Analisis Pada Platform 'Belajariah,'" *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 9, no. 1 (February 3, 2023): 1–15, <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v9i1.2109>.

²¹ Ahmad Diomendes Al Kahfi, "Media Sosial Sebagai Wadah Promosi Islam Yang Toleran Dan Inklusif," *Kumparan*, June 30, 2023.

²² Anggit Pamungkas and Umi Halwati, "Tantangan Dakwah Melalui Media Sosial Di Era Media Baru," *ARKANA Jurnal Komunikasi Dan Media* 2, no. 1 (2023): 146–58, <https://doi.org/10.62022/arkana.v2i01.4036>.

²³ Harliza Lahfa Ma'ajidah, Isa Anshori, and Budi Haryanto, "Etika Bersosial Media Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal PAI Raden Fatah* 5, no. 2 (April 30, 2023): 397–410, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/pairf.v5i2>.

²⁴ Hisny Fajrussalam et al., "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Pengembangan Dakwah Islam," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 15, 2023): 2337–2447.

²⁵ Mohd Harifadilah Rosidi, Ahmad Wifaq Bin Mokhtar, and Mohd Nasir Bin Abdul Majid, "The Role of Maqasid Al-Shari'ah as a Fundamental Ethics in Social Media Use," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 4 (April 16, 2022), <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i4/13044>.

palsu.²⁶ Ketidappahaman tentang prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan konsekuensi serius dalam hubungan antarindividu dan komunitas.²⁷

Keterbatasan penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, sumber literatur yang tersedia masih terbatas dalam konteks penerapan qawaid fiqhiyyah khususnya di lingkungan pengguna media sosial. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya oleh Alya, yang menyoroti perlunya lebih banyak studi lapangan untuk memahami perilaku pengguna secara lebih mendalam.²⁸ Kedua, kurangnya penelitian lapangan juga menjadi kendala utama dalam mendapatkan data empiris yang kuat mengenai dampak nyata dari penggunaan media sosial terhadap perilaku etis umat_Muslim.

Penelitian Shodiqoh juga menunjukkan pentingnya pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena komunikasi digital dalam konteks etika Islam.²⁹ Oleh karena itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara teori qawaid fiqhiyyah dengan praktik nyata di lapangan serta dampaknya terhadap perilaku individu dalam menggunakan platform digital.

Kaitannya dengan tantangan modern, hasil penelitian ini relevan dengan isu-isu digitalisasi dakwah saat ini. Penelitian oleh Shodiqoh menunjukkan bahwa transformasi dakwah di era digital memberikan peluang besar untuk memperluas penyebaran ajaran Islam melalui platform digital.³⁰ Namun demikian, tantangan seperti kesulitan dalam menjangkau audiens yang tepat dan menjaga konsistensi pesan dakwah tetap menjadi hambatan signifikan.

Lebih lanjut, pendidikan etika digital perlu diperkuat agar generasi muda dapat memahami cara berinteraksi secara bijaksana di dunia maya. Penelitian Al Kahfi menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi efektif dalam menghadapi tantangan digitalisasi dakwah serta perlunya adaptasi terhadap preferensi audiens yang semakin digital.³¹

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana qawaid fiqhiyyah dapat diterapkan dalam praktik penggunaan media sosial oleh umat Muslim. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas

²⁶ Giat Karyono, "Privacy, Ethics, and Security on Social Media: An Islamic Overview," *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering* 8, no. 1.5 (November 15, 2019): 288–93, <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/5081.52019>.

²⁷ Shodiqoh, "Digital Ethics: Social Media Ethics in a Contemporary Islamic Perspective."

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Al Kahfi, Kholis Ali Mahmudi, and Arjuna, "TRANSFORMATION OF DA'WAH IN THE DIGITAL ERA: MODERN STRATEGIES IN OPTIMIZING TECHNOLOGY-BASED DA'WAH MANAGEMENT," *JDK: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 9, no. 2 (November 29, 2024): 63–79, <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/jdk/index>.

interaksi di dunia maya tetapi juga memperkuat identitas Muslim dalam menghadapi tantangan globalisasi informasi saat ini.

Lebih lanjut, interaksi di media sosial sering kali menciptakan ilusi kedekatan tanpa adanya komitmen nyata. Ini sejalan dengan temuan Islam yang menunjukkan bahwa interaksi digital tidak selalu mencerminkan hubungan yang sehat.³² Dalam konteks keluarga, penggunaan media sosial dapat menyebabkan konflik, terutama jika salah satu pasangan merasa terancam oleh interaksi pasangan mereka di platform tersebut. Hal ini berpotensi meningkatkan angka perceraian, seperti yang ditunjukkan dalam kajian oleh Amri, di mana banyak perceraian dipicu oleh perselingkuhan yang dimediasi melalui platform media sosial.³³

Penelitian oleh Yuni juga menunjukkan bahwa banyak pasangan muda mengalami masalah komunikasi akibat ketergantungan mereka pada media sosial untuk berinteraksi.³⁴ Ini menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan yang lebih baik mengenai etika penggunaan media sosial dalam konteks hubungan interpersonal. Pendidikan semacam itu harus mencakup pemahaman tentang bagaimana media sosial dapat memengaruhi dinamika hubungan dan nilai-nilai Islam yang mendasarinya.

Dalam konteks ini, penting bagi lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan materi tentang etika digital berbasis Islam ke dalam kurikulum mereka. Rekomendasi dari Dewi menekankan bahwa pendidikan agama harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi secara etis di dunia maya. Ini termasuk pemahaman tentang qawaid fiqhiyyah dan bagaimana menerapkannya dalam situasi sehari-hari.³⁵

Selain itu, peran keluarga juga sangat penting dalam membentuk pola pikir anak-anak mengenai penggunaan media sosial. Keluarga harus menjadi tempat pertama untuk mendidik anak-anak tentang nilai-nilai Islam dan bagaimana menerapkannya saat berinteraksi di dunia maya. Penelitian oleh Rahman menunjukkan bahwa dukungan keluarga dapat meningkatkan kesadaran anak-anak terhadap perilaku etis di media sosial.³⁶

³² Islam, "THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MUSLIM SOCIETY: FROM ISLAMIC PERSPECTIVE."

³³ M. Saeful Amri, "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (January 12, 2020): 89, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496>; Yusnita Eva, Septia, and Witia Oktaviani, "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)," *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 36, no. 2 (2020): 39–50.

³⁴ Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam," *Hukum Islam* 15, no. 1 (June 2015): 83–108, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1158>.

³⁵ Maya Sandra Rosita Dewi, "ISLAM DAN ETIKA BERMEDIA (Kajian Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)," *Research Fair Unisri* 3, no. 1 (January 11, 2019): 139–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2574>.

³⁶ Rahman, Alamri, and Bataweya, "Hukum Islam Dan Penggunaan Teknologi Informasi Di Indonesia."

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah dampak media sosial terhadap persepsi identitas Muslim di kalangan generasi muda. Penelitian oleh Islam menunjukkan bahwa interaksi di media sosial dapat membentuk cara pandang individu terhadap identitas keagamaan mereka.³⁷ Media sosial sering kali menjadi arena dimana nilai-nilai Islam diuji dan diperdebatkan, yang dapat menyebabkan kebingungan identitas di kalangan remaja. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan yang menekankan pemahaman yang kuat tentang identitas Islam dalam konteks modern.

Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan ajaran Islam yang positif. Menurut sebuah penelitian, konten dakwah yang kreatif dan menarik di media sosial dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap studi agama.³⁸ Ini menciptakan peluang bagi penyebaran nilai-nilai Islam yang lebih luas dan lebih inklusif, sehingga mengurangi kesan negatif yang sering kali dikaitkan dengan penggunaan media sosial.

Namun, tantangan tetap ada dalam hal penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Penelitian Islam menunjukkan bahwa banyak konten dakwah di media sosial tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang benar.³⁹ Ini menunjukkan perlunya pelatihan bagi para da'i dan pengguna media sosial untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan telah diverifikasi dan sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁰

Media sosial juga dapat memengaruhi nilai-nilai moral dan etika di kalangan pengguna. Penelitian oleh Keles menunjukkan bahwa paparan terhadap konten negatif di media sosial dapat mengubah persepsi individu tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima. Ini menimbulkan tantangan bagi umat Islam untuk tetap berpegang pada nilai-nilai moral mereka di tengah arus informasi yang beragam⁴¹.

Lebih jauh lagi, penting untuk memperhatikan bagaimana algoritma media sosial dapat memengaruhi perilaku pengguna. Algoritma dirancang untuk memprioritaskan konten yang paling menarik perhatian, sering kali tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran hoaks dan informasi palsu, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian oleh Yuni Herlina. Oleh karena itu, pengguna perlu dilatih untuk mengenali konten yang tidak valid serta memahami bagaimana algoritma bekerja agar mereka dapat menggunakan platform tersebut secara bijaksana.

³⁷ Islam, "THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MUSLIM SOCIETY: FROM ISLAMIC PERSPECTIVE."

³⁸ Maulana Achmad, Jannah, and Azizah, "Media Sosial Sebagai Strategi Baru Dalam Dakwah Islam: Studi Analisis Pada Platform 'Belajariah.'"

³⁹ Islam, "THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MUSLIM SOCIETY: FROM ISLAMIC PERSPECTIVE."

⁴⁰ Karyono, "Privacy, Ethics, and Security on Social Media: An Islamic Overview."

⁴¹ Keles, McCrae, and Grealish, "A Systematic Review: The Influence of Social Media on Depression, Anxiety and Psychological Distress in Adolescents."

Dari sudut pandang kebijakan, pemerintah juga harus berperan aktif dalam mengatur konten di media sosial agar sesuai dengan norma-norma agama dan budaya masyarakat. Regulasi semacam itu dapat membantu mencegah penyebaran informasi negatif dan memperkuat norma-norma etis dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa regulasi yang baik dapat membantu mencegah penyebaran informasi negatif dan memperkuat norma-norma etis di masyarakat.⁴²

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan studi longitudinal untuk melihat perubahan perilaku pengguna media sosial seiring dengan meningkatnya pemahaman mereka tentang qawaid fiqhiyyah dan etika digital berbasis Islam. Dengan demikian, kita dapat mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan intervensi lainnya dalam meningkatkan kesadaran etis di kalangan pengguna media sosial. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi hubungan antara penggunaan media sosial dan dinamika keluarga dalam konteks perceraian, serta bagaimana pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan media tersebut.

PENUTUP

Penelitian ini membuat kontribusi utama dalam bidang etika digital berbasis Islam dengan menunjukkan pentingnya aplikasi qawaid fiqhiyyah dalam penggunaan media sosial di kalangan umat Muslim. Temuan penelitian ini menekankan bahwa pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip qawaid fiqhiyyah, seperti tabayyun (verifikasi informasi) dan masalah (manfaat umum), sangat esensial untuk membimbing perilaku pengguna media sosial menuju interaksi yang lebih etis. Selain itu, penelitian ini juga menyerukan integrasi pendidikan etika digital berbasis Islam ke dalam kurikulum pendidikan serta peran aktif keluarga dan masyarakat dalam mendidik generasi muda untuk menghadapi tantangan digitalisasi dakwah dan memperkuat identitas Muslim di era digital.

Sebagai penutup, penerapan qawaid fiqhiyyah dalam konteks media sosial bukan hanya sekadar upaya untuk menjaga etika dan moralitas, tetapi juga merupakan langkah penting dalam memperkuat identitas Muslim di era digital. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan program pendidikan etika digital berbasis Islam yang terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini harus disertai dengan pelatihan bagi para pendidik dan orang tua agar mereka dapat berperan aktif dalam mendidik generasi muda tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung penyebaran informasi yang akurat di media sosial serta mencegah penyebaran hoaks.

Ke depan, arah penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mendalami aspek-aspek yang belum terjawab dalam studi ini. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari penggunaan media sosial terhadap nilai-nilai Islam serta bagaimana

⁴² Avril Al-Makiah Tobaji, "ANALISIS HUKUM PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR" (Universitas Bosowa, 2021).

penerapan qawaid fihiyyah dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Selain itu, studi-studi mendatang dapat fokus pada efektivitas program pendidikan etika digital berbasis Islam dan bagaimana program tersebut dapat diimplementasikan secara praktis di berbagai konteks pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, umat Muslim dapat berkontribusi pada lingkungan media sosial yang lebih positif dan produktif, sekaligus memperkuat identitas mereka di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnuaimi, Alya J, and Abderrahmane Azzi. "Islamic Ethics & Social Media Use: A Study in Theory & Practice." *Journal of Positive School Psychology* 2022, no. 3 (2022): 6698–6710. <http://journalppw.com>.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Revised. Chicago: American Trust Publications, 1999.
- Amri, M. Saeful. "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (January 12, 2020): 89. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496>.
- Astuti, Asmia, and Besse Ruhaya. "Konsolidasi Fatwa MUI Dengan Fikih Informasi Dalam Merumuskan Etika Bermuamalah Di Media Sosial." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 2 (June 27, 2023): 731–46. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.371.
- Dewi, Maya Sandra Rosita. "ISLAM DAN ETIKA BERMEDIA (Kajian Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)." *Research Fair Unisri* 3, no. 1 (January 11, 2019): 139–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2574>.
- Eva, Yusnita, Septia, and Witia Oktaviani. "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)." *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 36, no. 2 (2020): 39–50.
- Fajrussalam, Hisny, Gaida Farhatunnisa, Rerey Realistiya, Windy Aledya Rosyani, and Yulia Rahmawati. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Pengembangan Dakwah Islam." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 15, 2023): 2337–2447.
- Harlina, Yuni. "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam." *Hukum Islam* 15, no. 1 (June 2015): 83–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1158>.
- Islam, Md. Tarequl. "THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MUSLIM SOCIETY: FROM ISLAMIC PERSPECTIVE." *International Journal of Social And Humanities Sciences* 3, no. 3 (2019): 95–114. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijshs/issue/50760/661414>.
- Kahfi, Ahmad Diomendes Al. "Media Sosial Sebagai Wadah Promosi Islam Yang Toleran Dan Inklusif." Kumparan, June 30, 2023.

- Kahfi, Al, Kholis Ali Mahmudi, and Arjuna. "TRANSFORMATION OF DA'WAH IN THE DIGITAL ERA: MODERN STRATEGIES IN OPTIMIZING TECHNOLOGY-BASED DA'WAH MANAGEMENT." *JDK: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 9, no. 2 (November 29, 2024): 63–79. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/jdk/index>.
- Karyono, Giat. "Privacy, Ethics, and Security on Social Media: An Islamic Overview." *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering* 8, no. 1.5 (November 15, 2019): 288–93. <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/5081.52019>.
- Keles, Betül, Niall McCrae, and Annmarie Grealish. "A Systematic Review: The Influence of Social Media on Depression, Anxiety and Psychological Distress in Adolescents." *International Journal of Adolescence and Youth* 25, no. 1 (December 31, 2020): 79–93. <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851>.
- Ma'ajidah, Harliza Lahfa, Isa Anshori, and Budi Haryanto. "Etika Bersosial Media Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal PAI Raden Fatah* 5, no. 2 (April 30, 2023): 397–410. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/pairf.v5i2>.
- Maulana Achmad, Roudlotul Jannah, and Azizah. "Media Sosial Sebagai Strategi Baru Dalam Dakwah Islam: Studi Analisis Pada Platform 'Belajariah.'" *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 9, no. 1 (February 3, 2023): 1–15. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v9i1.2109>.
- Mokhtar, Aida, and Che Amnah Bahari. "Social Media and Islamic Ethics: An Insight to Instagram Use by Muslim University Students in Malaysia." *Intellectual Discourse* 29, no. 1 (June 17, 2021): 175–206. <https://doi.org/10.31436/id.v29i1.1764>.
- Nugraha, Mulyawan Safwandiy, Didin Kurniadin Maskar, and Ai Rohayani. "Islamic Ethical Concepts Relevant to Digital Technology." In *ICONITIES (International Conference on Islamic Civilization and Humanities)*, 106–23. Surabaya, 2023. <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/iconfahum/article/view/1335>.
- Pamungkas, Anggit, and Umi Halwati. "Tantangan Dakwah Melalui Media Sosial Di Era Media Baru." *ARKANA Jurnal Komunikasi Dan Media* 2, no. 1 (2023): 146–58. <https://doi.org/10.62022/arkana.v2i01.4036>.
- Rahman, Muhammad Gazali, Limyah Alamri, and Ardin Bataweya. "Hukum Islam Dan Penggunaan Teknologi Informasi Di Indonesia." *Al-Mizan* 16, no. 1 (June 1, 2020): 27–50. <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1397>.
- Rosidi, Mohd Harifadilah, Ahmad Wifaq Bin Mokhtar, and Mohd Nasir Bin Abdul Majid. "The Role of Maqasid Al-Shari'ah as a Fundamental Ethics in Social Media Use." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 4 (April 16, 2022). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i4/13044>.
- Sakka, Syamsuddin, and Muhammad Syakir Al-Kautsar. "Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Hukum Media Sosial Di Era Globalisasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi." *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (October 1, 2024): 117–28. <https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.5177>.

- Sentri, Repti Suci, Akmal Sutja, and Affan Yusra. "Pengaruh Kecanduan Media Sosial Terhadap Interaksi Sosial Siswa Kelas VIII & IX Di SMP Negeri 11 Kota Jambi." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (October 13, 2022): 5317–24. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7488>.
- Shodiqoh, Rozanatush. "Digital Ethics: Social Media Ethics in a Contemporary Islamic Perspective." *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024): 215–26. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i03.153>.
- Slama, Martin, and Bart Barendregt. "Introduction." *Asiascape: Digital Asia* 5, no. 1–2 (February 14, 2018): 3–31. <https://doi.org/10.1163/22142312-12340090>.
- Suhada, Bambang, Agus Alimuddin, and Lida Aisyah. "COVID-19 and The Implementation of Qawā'id Fiqhiyyah in E-Commerce." *Justicia Islamica* 17, no. 2 (December 4, 2020): 365–82. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2154>.
- Suryani, Wahidah, Andries Kango, and Andi Akifah. "Constructing Trust in Media Through Islamic Values: Countering Hoaxes and Disinformation." *Al-Ulum* 23, no. 1 (June 15, 2023): 21–39. <https://doi.org/10.30603/au.v23i1.3441>.
- Tobaji, Avril Al-Makiah. "ANALISIS HUKUM PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR." Universitas Bosowa, 2021.
- Ula, Siti Khoirotul. "Fikih Jurnalistik Sebagai Landasan Etika Bermedia Sosial." *Qolamuna: Research Journals and Islamic Studies* 2, no. 2 (February 24, 2017): 197–212. www.konfrontasi.com.